



Melalui pernikahan, setiap individu dapat mencapai kehidupan yang tertata dan seimbang, baik dari segi hubungan sosial maupun biologis. Pada umumnya, pernikahan dilakukan oleh individu yang telah dewasa dan matang untuk membangun rumah tangga. Setiap orang yang ingin menikah harus siap lahir dan batin, karena suatu pernikahan idealnya dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup.<sup>4</sup> Setelah individu secara sah terikat dalam pernikahan, maka muncul hak dan kewajiban baru yang sebelumnya tidak mereka miliki dan hal tersebut harus dijalankan dengan baik oleh suami istri.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya, banyak pernikahan dilakukan oleh anak sebelum mencapai batas usia minimal untuk menikah atau yang sering disebut dengan pernikahan anak, yang mana dalam hal ini, anak dinilai belum siap secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan baru setelah menikah dan menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri.

Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai batas usia minimal untuk menikah dan hanya menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang memerlukan kematangan jiwa dan kedewasaan, sehingga usia dewasa dalam menikah dilakukan dalam rangka mengurangi risiko dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Henry Arianto, "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pecegahan Pernikahan Dini," *Lex Jurnalica* 16 No 1 (April 2019): 39.

<sup>5</sup> Agus Hermanto and Rohmi Yuhaniah, *Psikologi Keluarga Dan Pernikahan* (PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 35.

<sup>6</sup> Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam: Tafsir Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah: Journal Of Shariah And Islamic Economics* 2 No. 2 (Oktober 2021): 34.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

“Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>7</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 undang-undang tersebut telah merevisi dan merubah usia minimal menikah terutama bagi perempuan, yang awalnya pernikahan hanya di izinkan bagi perempuan yang berumur minimal 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>8</sup> Ketentuan mengenai pembatasan ini juga terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu didasarkan pada

<sup>7</sup> Qur'an Kemenag.

<sup>8</sup> Atma Aulia Alviola et al., “Fenomena Pernikahan Anak Di Perkotaan,” *Wacana Publik* 17 No 1 (June 2023): 21.

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua belah pihak siap untuk menikah baik secara fisik maupun mental.<sup>9</sup>

Pernikahan anak merupakan fenomena sosial yang sering ditemui terjadi di masyarakat dan menjadi isu yang kontroversial, tidak sedikit pasangan yang memilih untuk menikah di usia anak meskipun telah ada peraturan mengenai batas usia minimal untuk menikah yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak dan menekan angka pernikahan usia anak.<sup>10</sup> Pernikahan anak seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keinginan pribadi, faktor budaya masyarakatnya, lingkungan anak, ataupun ketidakmampuan dalam hal ekonomi yang menyebabkan anak memilih jalan pernikahan.<sup>11</sup> Selain itu, desakan dari orangtua juga menjadi faktor yang sangat memengaruhi kemungkinan terjadinya pernikahan anak.<sup>12</sup> Pernikahan yang dilakukan pada usia anak seringkali menimbulkan ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, rusaknya reproduksi karena terlalu muda untuk melahirkan, kesehatan mental terganggu, kurangnya kestabilan emosional yang memungkinkan tingginya risiko terjadinya konflik dalam rumah

---

<sup>9</sup> Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Journal Of Law* 3 No. 1 (2020).

<sup>10</sup> Muhammad Safrani Hidayatullah, "Early Marriage: Social Setting, Implications and Alternative Solution," *Judex Laguens* 2 (August 2024).

<sup>11</sup> Asma Pourtaheri et al., "Socio-Ecological Factors of Girl Child Marriage: A Meta-Synthesis of Qualitative Studies," *BMC Public Health* 24 (February 2024).

<sup>12</sup> Asma Pourtaheri et al., "Prevalence and Factors Associated with Child Marriage, A Systematic Review," *BMC Women's Health* 23 (October 2023).

tangga anak.<sup>13</sup> Pernikahan anak juga berkorelasi dengan risiko stunting pada bayi yang dilahirkan karena kurangnya kesiapan pasangan dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak dari pernikahan pada usia anak.<sup>14</sup>

Kondisi tersebut mendorong keluarga untuk tetap terlibat dengan cara ikut serta dalam rumah tangga anak karena anak yang dianggap masih belum bisa mandiri mengurus rumah tangganya. Walaupun sebelum anak menikah orang tua memegang kuasa penuh terhadap pemenuhan kebutuhan anak.<sup>15</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua, dalam Pasal ini telah disebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri.”<sup>16</sup> Anak yang belum dewasa atau belum menikah pada dasarnya belum mampu melindungi hak-haknya secara mandiri, sehingga peran keluarga diperlukan untuk memberi perlindungan terhadap anak. Keluarga bertanggung jawab untuk memelihara dan membimbing anak sampai anak mencapai usia dewasa dan mandiri.<sup>17</sup>

Peran keluarga merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan, menambah wawasan, dan memenuhi segala kebutuhan anak. Pengaruh yang dimiliki oleh keluarga, terutama orang tua sangat signifikan dalam hal

---

<sup>13</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” *Progresif: Jurnal Hukum* Vol xiv No 1 (June 2020).

<sup>14</sup> Isnawati Hidayah et al., “The Role of Parental Child Marriage in Children’s Food Security and Health Outcomes,” *Frontiers in Public Health*, Desember 2024.

<sup>15</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Bulan Bintang, 2010), 61.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

<sup>17</sup> Usman Tenri Beta and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Konsep Tanggung Jawab Hukum Orangtua Terhadap Perkawinan Anak,” *Jurnal USM Law Review* 6 No.3 (2023): 1099–100.

menentukan pilihan anak, termasuk keputusan untuk menikah.<sup>18</sup> Orang tua terutama ayah memiliki kewajiban yang meliputi pemberian nafkah, tempat tinggal, perlindungan dan pendidikan sampai anak menikah atau mampu mandiri. Setelah anak menikah, tanggung jawab tersebut berpindah menjadi tanggung jawab suami. Hak dan kewajiban suami istri termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 yang menyebutkan bahwa suami berkewajiban menafkahi istrinya selama istri tidak *nusyuz*. Sehingga anak yang telah menikah tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, melainkan tanggung jawab suaminya. Namun, bukan berarti bahwa orang tua melepaskan anaknya sepenuhnya.

Peran keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan rumah tangga anak. Setelah anak membina rumah tangganya sendiri, keluarga membantu pasangan yang menikah di usia anak dalam hal kehidupan rumah tangganya, keluarga berperan penting dalam membantu dan membimbing pasangan untuk beradaptasi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya agar dapat berjalan dengan baik. Keluarga juga menjadi tempat berbagi pengalaman dengan cara memberikan motivasi, solusi, bimbingan, dan bantuan dalam mengelola konflik rumah tangga sebelum akhirnya terbiasa dengan kehidupan pasca pernikahan.<sup>19</sup> Namun ternyata, peran keluarga dalam kasus pernikahan di usia anak ini justru malah melebihi dari si anak sendiri.

---

<sup>18</sup> Suci Larasati et al., "Parent's Role Preventing Early Marriage," *SIKLUS: Journal Research Midwifery Politeknik Tegal* 10, (January 2021): 39.

<sup>19</sup> Parjoko, "Peranan Orangtua Dalam Pernikahan Usia Muda Di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak," *Sociologique: Jurnal S-1 Sosiologi* 3 No. 2 (June 2015).

Jika melihat realita di tengah masyarakat, terdapat kesalahpahaman masyarakat dalam hal peran keluarga sebelum dan sesudah anak menikah. Masih terdapat banyak keluarga yang turut serta atau intervensi dalam mengurus rumah tangga pasangan bahkan melebihi pasangan itu sendiri. walaupun anaknya telah menikah, keluarga seringkali menafkahi, mengatur dan mencampuri kehidupan rumah tangga anak. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, yaitu mengenai tanggung jawab orang tua sebelum dan setelah anak menikah yang mana orang tua memiliki peran yang berbeda yang telah dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Peran keluarga juga tidak sepenuhnya menjadi hal yang dihindari, kurangnya dukungan dan bantuan dari keluarga dapat memperburuk kondisi rumah tangga anak. Sebagian keluarga justru menjadi faktor yang mempersulit situasi anak. Tidak sedikit keluarga yang justru menambah beban psikologis anak dengan menyalahkan, menjauhi, mengasingkan atau bahkan mengusir mereka dari rumah. Anak yang tidak mendapat dukungan keluarga cenderung merasa tertekan, kehilangan arah, dan kesulitan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik pasca pernikahan.<sup>20</sup>

Sebagaimana kasus yang peneliti temukan yang terjadi ditengah masyarakat, tepatnya di Kabupaten Banjar Kecamatan Kertak Hanyar, melalui wawancara awal dengan pasangan suami istri yang menikah dibawah batas usia

---

<sup>20</sup> Liliak Desmawati and Abdul Malik, "Peran Orangtua Dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan Bagi Anak Dalam Lingkup Pendidikan Informal," *Jurnal Of Nonformal Education And Community Empowement* 2 (Desember 2018).

minimal atau diusia anak di Kabupaten Banjar, peneliti menemukan kasus seorang remaja perempuan berinisial MA yang menikah di usia 17 tahun dengan laki-laki berinisial MM yang juga berusia 17 tahun karena MA hamil diluar nikah. Pada awalnya MA merasa takut untuk memberitahu orangtuanya mengenai kondisinya. Namun MA diyakinkan dan dibantu oleh kakaknya untuk jujur kepada orang tua mereka. Ketika kehamilan MA terungkap, reaksi keluarganya tidak seperti yang dia bayangkan karena ayah MA menerima keadaan MA tanpa menghakiminya, meskipun ibunya merasa sangat kecewa. Akhirnya MA dinikahkan dengan laki-laki yang diduga menghamilinya yaitu MM pada saat sedang mengandung. Selama kehamilan, MA tetap mendapat perhatian penuh dari keluarganya dan tidak pernah merasa kekurangan dari segi ekonomi maupun kebutuhan lainnya. Bahkan setelah melahirkan, keluarga tetap membantu MA dalam mengasuh anaknya. Namun, karena MA dan MM masih tinggal di rumah orangtua MA, seiring berjalannya waktu, keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga mereka malah membebani MA dan suaminya karena merasa tidak bebas dalam mengambil keputusan dan terlalu banyak diatur dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>21</sup>

Kasus lain yang peneliti temui yaitu pernikahan anak berinisial MH (suami) yang berumur 18 tahun dan NN (istri) yang berumur 16 tahun yang dilatarbelakangi dari desakan keluarga, karena NN sudah lama berpacaran dengan MH. Ketika MH menikah, ayahnya memberikan rumah dan pekerjaan untuk MH agar bisa menafkahi istrinya. Secara tidak langsung keluarga berperan dalam membantu

---

<sup>21</sup> MA, *Wawancara Pribadi*, Pemurus, 17 Maret 2025.

ekonomi anak dengan memberikannya uang melalui pekerjaan yang MH lakukan yaitu membantu ayahnya berdagang baju.<sup>22</sup>

Dari kedua kasus tersebut, menunjukkan bahwa keikutsertaan keluarga dalam membantu kehidupan rumah tangga pasangan pasca pernikahan memiliki bentuk dan dampak yang beragam. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran keluarga sangat menentukan keberlangsungan rumah tangga pasangan setelah menikah di usia anak.

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal tersebut yang nantinya akan peneliti tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Peran Keluarga Terhadap Pasangan Pasca Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana dampak keikutsertaan keluarga dalam rumah tangga anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bentuk keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga anak pasca pernikahan di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui dampak keikutsertaan keluarga dalam rumah tangga anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

---

<sup>22</sup> MA, *Wawancara Pribadi*, Desa Simpang Empat, 5 Maret 2025.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merupakan pentingnya hasil dari penelitian yang berdampak pada tercapainya tujuan penelitian dan juga memberikan kontribusi di bidang keilmuan maupun manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

##### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pemahaman mahasiswa ataupun masyarakat mengenai peran keluarga dalam pernikahan anak yang dapat dilakukan dengan menelaah bentuk keikutsertaan keluarga yang berdampak pada keberhasilan atau kegagalan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasca pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam hal pengembangan teori mengenai peran keluarga dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan dan menjadi salah satu referensi bidang hukum keluarga dengan memberikan pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

##### **2. Aspek Praktis**

Penelitian ini menjadi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), yang diharapkan juga mampu menambah wawasan bagi keluarga, terutama orang tua dan saudara dalam membantu pasangan yang menikah di usia anak agar dapat menjalani pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam batas yang wajar untuk mencegah dampak negatif pasca pernikahan.

## E. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pada judul penelitian, penulis akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik dan jelas kepada pembaca terkait konsep-konsep yang akan dibahas dalam tulisan, yaitu:

### 1. Peran

Peran berarti beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>23</sup> Peran yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah tingkah laku dan tindakan keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga anak, baik dalam bentuk bantuan atau intervensi dalam aspek ekonomi, psikologi, maupun sosial pasca pernikahan. Peran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua indikator, yaitu peran dalam bentuk bantuan (bersifat supotif, diberikan sementara atau ketika diminta, dan tidak mengambil alih peran suami istri) dan peran dalam bentuk intervensi (melampaui batas bahkan sampai menggeser hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga).

### 2. Keluarga

Keluarga adalah orang seisi rumah yang menjadi tanggungan dan memiliki hubungan darah, kaum kerabat atau sanak saudara.<sup>24</sup> Keluarga yaitu ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Keluarga adalah kekerabatan yang dibentuk atas dasar

---

<sup>23</sup> “Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 12, 2025, <https://kbbi.web.id/peran>.

<sup>24</sup> “Arti Kata Keluarga - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 12, 2025, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

perkawinan dan hubungan darah, baik melalui garis ayah atau garis ibu.<sup>25</sup> Jadi, yang peneliti maksud dengan keluarga dalam penelitian ini adalah keluarga dari anak yang melakukan pernikahan sebelum memenuhi batas usia minimal, baik ayah maupun ibu mereka.

### 3. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Jadi, yang peneliti maksud dengan pernikahan dalam penelitian ini yaitu pernikahan anak. Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat batas usia minimal kawin yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan untuk kasus yang terjadi di Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi, setelah meninjau dan meneliti secara mendalam, penelitian itu tidaklah sama dengan yang akan diteliti.

---

<sup>25</sup> Wusono Indarto, "Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan," *Educhild* 4 No 2 (2015).

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ada beberapa penelitian yang telah peneliti temukan, yang pertama adalah Skripsi dengan judul “Peran Dukungan Orang Tua Pada Remaja yang Menikah Muda Di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo” yang ditulis oleh Intan Angraeni, seorang mahasiswi IAIN Kota Palopo pada tahun 2022. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang peran orang tua terhadap pasangan yang menikah diusia remaja dan bagaimana dampaknya terhadap pasangan muda.<sup>27</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu hanya terbatas pada peran orang tua sebagai pemberi dukungan secara umum dan dukungan yang diberikan lebih berfokus kepada sebelum pernikahan berlangsung, seperti membantu dalam hal pembiayaan untuk melangsungkan *walimah* serta belum mengkaji secara mendalam tentang bagaimana peran tersebut memengaruhi kehidupan rumah tangga anak pasca pernikahan, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang peran keluarga yang tidak hanya mencakup pemberian dukungan tetapi juga keikutsertaan keluarga secara lebih spesifik dan menekankan kepada peran keluarga pasca pernikahan dilakukan dengan menempatkan keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang berinteraksi secara langsung dan memengaruhi kehidupan rumah tangga anak, seperti dalam hal hubungan antara suami dan istri, kemandirian ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Skripsi yang berjudul “Dampak Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Terhadap Hubungan Cucu (Studi Kasus Pada Masyarakat Buntok

---

<sup>27</sup> Intan Angraeni, “Peran Dukungan Orangtua Pada Remaja Yang Menikah Muda Di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo” (IAIN Kota Palopo, 2022).

kabupaten Barito Selatan)” yang ditulis oleh Rina Hedayanti, seorang mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang dampak dari keikutsertaan sampai kepada campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak.<sup>28</sup> Sedangkan perbedaan keduanya yaitu penelitian terdahulu hanya berfokus kepada dampak negatif dari campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang menghambat kemandirian anak serta memengaruhi hubungan antara kakek nenek dengan cucunya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti pembahasannya lebih luas dan lebih mengarah kepada bentuk keikutsertaan keluarga dan dampaknya dalam kehidupan rumah tangga anak pasca pernikahan dalam konotasi yang positif maupun negatif serta lebih menekankan pada hubungan antara keluarga dengan pasangan yang menikah, bukan pada hubungan dengan cucu atau anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Skripsi yang berjudul “Peran Orang Tua dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi Kasus di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)” yang ditulis oleh Radina Mumtaza Ulya, seorang mahasiswa IAIN Metro pada tahun 2022.<sup>29</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang peran orang tua terhadap anak yang telah menikah, seperti bagaimana orang tua mendukung dan membantu anak dalam kehidupan

---

<sup>28</sup> Rina Hedayanti, “Dampak Campur Tangan Orangtua Dalam Rumah Tangga Anak Terhadap Hubungan Cucu (Studi Kasus Pada Masyarakat Buntok Kabupaten Barito Selatan)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

<sup>29</sup> Radina Mumtaza Ulya, “Peran Orangtua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2022).

rumah tangganya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada konteks keluarga sakinah, yaitu bagaimana nilai-nilai Islam membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan pernikahan pada skripsi ini diartikan sebagai pernikahan anak yang sudah mencapai batas usia minimal menikah pada umumnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih umum cakupannya, karena membahas peran keluarga dalam kehidupan rumah tangga anak pasca pernikahan yaitu mengenai bentuk keikutsertaan keluarga dalam segala aspek dan dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan tersebut. Subjeknya adalah anak yang menikah sebelum mencapai batas usia minimal.

Skripsi yang berjudul “Peran Orang Tua dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga Anak Di Semarang Utara” yang ditulis oleh Sony Setiawan, seorang mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023.<sup>30</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang bagaimana orang tua berperan dalam kehidupan rumah tangga anak dengan memberikan dukungan dan bantuan terhadap anak. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pasangan yang belum mandiri dan masih tinggal bersama orang tua setelah menikah serta bagaimana orang tua menjaga ketahanan rumah tangga anak. Makna anak dalam penelitian terdahulu diartikan secara umum, baik yang masih dibawah batas usia minimal maupun yang sudah cukup usianya untuk menikah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti juga menyoroti anak yang sudah tinggal mandiri dengan pasangannya, tidak terbatas hanya pada pasangan

---

<sup>30</sup> Sony Setiawan, “Peran Orangtua Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga Anak Di Semarang Utara” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

yang masih tinggal di rumah orang tua setelah menikah, dan melihat bagaimana keikutsertaan keluarga dalam dua kondisi tersebut. Makna pernikahan anak dalam penelitian ini yaitu anak yang menikah dibawah batas usia minimal, bukan makna anak pada umumnya. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan tidak hanya membahas bantuan keluarga dalam memelihara ketahanan rumah tangga anak, tetapi juga keikutsertaan yang berlebih yang dapat menyebabkan terjadinya konflik bahkan perpecahan dalam rumah tangga.

Artikel yang berjudul “Dinamika Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan” yang ditulis oleh Ludfi dan Ana Filstina Tahtal Fina dan dipublikasi di Jurnal Mediasas pada tahun 2024.<sup>31</sup> Artikel ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang dampak dari terlibatnya orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang keterlibatan orang tua kedalam dua bentuk, yaitu materi dan immateri serta dilihat dari dua sudut, yaitu patrilokal dan matrilokal. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih kepada bentuk keikutsertaan keluarga dalam keberlangsungan rumah tangga anak pasca pernikahan yang diklasifikasikan menjadi aspek ekonomi, psikologis dan sosial, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga anak secara umum tidak dibedakan menjadi patrilokal maupun matrilokal.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>31</sup> Ludfi and Ana Filstina Tahtal Fina, “Dinamika Keterlibatan Orangtua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal Dan Matrilokal Di Pamekasan,” *Jurnal Mediasas*, n.d.

Agar mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang diteliti, meliputi teori-teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini, seperti pengertian peran, faktor yang memengaruhi peran, pengertian, unsur, jenis-jenis dan fungsi keluarga, hak dan kewajiban orang tua sebelum dan setelah anak menikah serta hak dan kewajiban suami istri.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, yang memuat penyajian data dan analisis. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis akan menganalisis atau membahas tentang data yang telah diperoleh di lapangan mengenai Peran Keluarga Pasca Pernikahan.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.